



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk guna kepentingan petani, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 telah dialokasikan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan untuk menjaga tingkat harga pupuk di Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270 /7/ 1998 tentang Pestisida Terbatas;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Dacrah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimiawi, fisika dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura di Kabupaten Purworejo.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Purworejo.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak di Kabupaten Purworejo.

13. Pembudidaya ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang di Kabupaten Purworejo.
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, Za, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yang selanjutnya disingkat RDKK, adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KP3, adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (Dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (Satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian menurut kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan perkecamatan untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan subsektornya.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dalam bentuk RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian, Kepala Desa setempat dan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah dan waktu.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam wilayah Kabupaten Purworejo ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.

- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten Purworejo.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dikemas dan diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|----------------------|---|------------|--------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp 1.800,- | per kg |
| b. Pupuk ZA | = | Rp 1.400,- | per kg |
| c. Pupuk SP-36 | = | Rp 2.000,- | per kg |
| d. Pupuk NPK phonska | = | Rp 2.300,- | per kg |
| e. Pupuk Organik | = | Rp 500,- | per kg |

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg
- b. Pupuk ZA = 50 kg
- c. Pupuk SP-36 = 50 kg
- d. Pupuk NPK phonska = 50 kg atau 20 kg
- e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Purworejo.
- (2) KP3 dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyuluh Pertanian, Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Purworejo kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil laporan pemantauan dan pengawasan oleh KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Purworejo kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E NOMOR 5

LAMPIRAN I. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2012

**RENCANA ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	100,0	45,0	70,0	200,0	165,0	130,0	110,0	25,0	50,0	180,0	150,0	120,0	1.345,0
2	BAYAN	20,0	175,0	225,0	225,0	95,0	10,0	10,0	70,0	200,0	200,0	150,0	20,0	1.400,0
3	BANYUURIP	20,0	150,0	200,0	200,0	70,0	10,0	10,0	70,0	200,0	200,0	150,0	20,0	1.300,0
4	KALIGESING	3,0	1,0	2,0	9,0	5,0	5,0	3,0	1,0	2,0	9,0	5,0	5,0	50,0
5	LOANO	20,0	35,0	150,0	155,0	65,0	25,0	20,0	35,0	150,0	155,0	65,0	27,0	902,0
6	BENER	75,0	25,0	200,0	150,0	50,0	25,0	25,0	50,0	75,0	25,0	190,0	150,0	1.040,0
7	GEBANG	250,0	50,0	90,0	10,0	175,0	150,0	250,0	10,0	15,0	20,0	30,0	150,0	1.200,0
8	KUTOARJO	20,0	25,0	30,0	150,0	300,0	37,0	20,0	25,0	30,0	37,0	150,0	300,0	1.124,0
9	GRABAG	60,0	30,0	525,0	400,0	250,0	210,0	60,0	30,0	500,0	350,0	225,0	210,0	2.850,0
10	BUTUH	30,0	40,0	50,0	600,0	250,0	130,0	30,0	40,0	50,0	130,0	600,0	250,0	2.200,0
11	KEMIRI	20,0	25,0	100,0	250,0	200,0	71,0	5,0	20,0	20,0	73,0	300,0	250,0	1.334,0
12	PITURUH	30,0	35,0	100,0	290,0	200,0	10,0	5,0	10,0	20,0	30,0	230,0	350,0	1.310,0
13	BRUNO	60,0	50,0	60,0	72,0	50,0	59,0	58,0	50,0	60,0	50,0	60,0	70,0	699,0
14	PURWODADI	50,0	20,0	400,0	300,0	225,0	135,0	50,0	20,0	400,0	300,0	225,0	135,0	2.260,0
15	NGOMBOL	25,0	15,0	450,0	300,0	200,0	100,0	25,0	15,0	450,0	300,0	200,0	100,0	2.180,0
16	BAGELEN	5,0	50,0	300,0	150,0	100,0	35,0	10,0	20,0	30,0	30,0	400,0	150,0	1.280,0
	JUMLAH	788,0	771,0	2.952,0	3.461,0	2.400,0	1.142,0	691,0	491,0	2.252,0	2.089,0	3.130,0	2.307,0	22.474,0

Satuan Ton

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2012

**RENCANA ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	15,0	25,0	22,0	18,0	12,0	14,0	17,0	4,0	4,0	4,0	13,0	14,0	162,0
2	BAYAN	14,0	27,0	18,0	27,0	17,0	17,0	12,0	6,0	6,0	6,0	16,0	21,0	187,0
3	BANYUURIP	25,0	36,0	43,0	26,0	43,0	26,0	25,0	8,0	7,0	8,0	32,0	52,0	331,0
4	KALIGESING	8,0	3,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	3,0	35,0
5	LOANO	29,0	34,0	12,0	10,0	34,0	16,0	25,0	7,0	7,0	15,0	24,0	40,0	253,0
6	BENER	17,0	30,0	5,0	23,0	20,0	8,0	15,0	2,0	2,0	12,0	20,0	31,0	185,0
7	GEBANG	5,0	40,0	8,0	14,0	15,0	5,0	24,0	3,0	3,0	5,0	22,0	41,0	185,0
8	KUTOARJO	10,0	35,0	15,0	12,0	8,0	12,0	4,0	5,0	6,0	12,0	18,0	23,0	160,0
9	GRABAG	47,0	85,0	66,0	49,0	38,0	38,0	33,0	24,0	12,0	25,0	42,0	72,0	531,0
10	BUTUH	39,0	67,0	48,0	40,0	33,0	32,0	33,0	25,0	18,0	35,0	57,0	94,0	521,0
11	KEMIRI	55,0	79,0	35,0	48,0	41,0	53,0	46,0	43,0	37,0	41,0	50,0	68,0	596,0
12	PITURUH	32,0	42,0	22,0	70,0	42,0	52,0	30,0	38,0	22,0	30,0	53,0	69,0	502,0
13	BRUNO	29,0	23,0	40,0	61,0	42,0	57,0	33,0	10,0	8,0	11,0	10,0	26,0	350,0
14	PURWODADI	45,0	65,0	50,0	43,0	45,0	35,0	27,0	20,0	9,0	18,0	47,0	49,0	453,0
15	NGOMBOL	37,0	55,0	60,0	53,0	60,0	45,0	24,0	16,0	9,0	25,0	44,0	53,0	481,0
16	BAGELEN	12,0	10,0	5,0	10,0	13,0	15,0	16,0	9,0	5,0	10,0	18,0	17,0	140,0
	JUMLAH	419,0	656,0	452,0	507,0	464,0	428,0	367,0	222,0	157,0	258,0	469,0	673,0	5.072,0

Satuan Ton

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2012

**RENCANA ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012**

Satuan Ton

NO	KECAMATAN													JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	33,0	32,0	14,0	23,0	14,0	44,0	23,0	19,0	5,0	14,0	32,0	27,0	280,0
2	PAVAN	29,0	14,0	18,0	30,0	19,0	28,0	9,0	5,0	5,0	9,0	28,0	58,0	252,0
3	BANYUURIP	45,0	32,0	23,0	32,0	28,0	32,0	14,0	5,0	5,0	14,0	45,0	53,0	328,0
4	KALIGESING	5,0	2,0	5,0	5,0	3,0	5,0	4,0	3,0	5,0	4,0	9,0	4,0	54,0
5	LOANO	11,0	14,0	19,0	14,0	14,0	14,0	9,0	5,0	5,0	5,0	9,0	22,0	141,0
6	BENER	19,0	21,0	23,0	19,0	14,0	19,0	9,0	9,0	9,0	19,0	14,0	23,0	198,0
7	222,0
8	KUTOARJO	23,0	19,0	23,0	23,0	23,0	60,0	19,0	9,0	14,0	23,0	23,0	34,0	293,0
9	GRABAG	23,0	32,0	42,0	32,0	28,0	32,0	23,0	19,0	23,0	32,0	23,0	63,0	372,0
10	BUTUH	53,0	33,0	14,0	23,0	23,0	28,0	23,0	19,0	14,0	23,0	14,0	55,0	322,0
11	KEMIRI	32,0	14,0	5,0	14,0	14,0	14,0	19,0	9,0	14,0	14,0	23,0	28,0	200,0
12	255,0
13	BRUNO	14,0	7,0	5,0	5,0	5,0	9,0	9,0	5,0	5,0	5,0	9,0	8,0	86,0
14	PURWODADI	23,0	32,0	19,0	19,0	23,0	32,0	28,0	23,0	19,0	19,0	42,0	53,0	332,0
15	NGOMBOL	21,0	19,0	28,0	19,0	23,0	34,0	28,0	19,0	19,0	14,0	37,0	41,0	302,0
16	RAGRIEN	9,0	5,0	5,0	9,0	9,0	9,0	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	80,0
	JUMLAH	386,0	318,0	285,0	313,0	272,0	397,0	272,0	191,0	170,0	233,0	345,0	535,0	3.717,0

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2012

**RENCANA ALOKASI PUPUK NPK-PHONSKA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012**

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	68,0	62,0	62,0	13,0	14,0	50,0	22,0	20,0	22,0	25,0	95,0	143,0	596,0
2	BAYAN	67,0	47,0	95,0	50,0	20,0	65,0	15,0	15,0	15,0	25,0	50,0	58,0	522,0
3	BANYUURIP	85,0	70,0	95,0	55,0	65,0	25,0	25,0	25,0	25,0	45,0	80,0	124,0	719,0
4	KALIGESING	24,0	9,0	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	13,0	42,0	43,0	163,0
5	LOANO	22,0	27,0	33,0	36,0	14,0	14,0	8,0	9,0	8,0	21,0	28,0	67,0	287,0
6	BENER	33,0	29,0	56,0	49,0	12,0	18,0	11,0	11,0	10,0	14,0	65,0	84,0	392,0
7	GEBANG	22,0	29,0	43,0	31,0	12,0	24,0	18,0	17,0	11,0	18,0	118,0	127,0	470,0
8	KUTOARJO	24,0	23,0	51,0	40,0	29,0	25,0	13,0	13,0	13,0	37,0	101,0	122,0	491,0
9	GRABAG	82,0	97,0	124,0	102,0	30,0	71,0	44,0	44,0	44,0	61,0	121,0	140,0	960,0
10	BUTUH	75,0	105,0	123,0	115,0	120,0	85,0	40,0	40,0	40,0	75,0	160,0	197,0	1.175,0
11	KEMIRI	90,0	60,0	40,0	53,0	32,0	27,0	26,0	21,0	20,0	25,0	48,0	75,0	517,0
12	PITURUH	60,0	51,0	42,0	71,0	33,0	33,0	20,0	20,0	20,0	50,0	90,0	100,0	590,0
13	BRUNO	30,0	19,0	19,0	13,0	13,0	13,0	11,0	12,0	12,0	31,0	45,0	57,0	275,0
14	PURWODADI	84,0	65,0	70,0	65,0	60,0	60,0	20,0	20,0	20,0	30,0	110,0	121,0	725,0
15	NGOMBOL	75,0	80,0	70,0	65,0	55,0	40,0	25,0	25,0	25,0	40,0	114,0	124,0	738,0
16	BAGELEN	27,0	27,0	15,0	15,0	19,0	15,0	10,0	10,0	10,0	20,0	29,0	30,0	227,0
	JUMLAH	868,0	800,0	947,0	777,0	532,0	569,0	312,0	306,0	298,0	530,0	1.296,0	1.612,0	8.847,0

Satuan Ton

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2012

**RENCANA ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012**

Satuan Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	27,0	18,0	3,0	20,0	20,0	40,0	8,0	16,0	20,0	17,0	63,0	126,0	378,0
2	BAYAN	21,0	17,0	16,0	17,0	10,0	50,0	20,0	8,0	25,0	20,0	51,0	55,0	310,0
3	BANYUURIP	35,0	2,0	17,0	17,0	34,0	18,0	18,0	8,0	28,0	33,0	59,0	126,0	395,0
4	KALIGESING	5,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	2,0	3,0	3,0	14,0	39,0	38,0	125,0
5	LOANO	8,0	14,0	8,0	8,0	11,0	9,0	9,0	8,0	18,0	21,0	21,0	63,0	198,0
6	BENER	4,0	20,0	12,0	8,0	5,0	17,0	4,0	8,0	20,0	13,0	64,0	85,0	260,0
7	GEBANG	25,0	21,0	12,0	7,0	12,0	17,0	11,0	9,0	23,0	16,0	55,0	127,0	335,0
8	KUTOARJO	16,0	12,0	12,0	8,0	17,0	20,0	12,0	8,0	17,0	30,0	62,0	116,0	330,0
9	GRABAG	22,0	23,0	22,0	8,0	18,0	50,0	21,0	37,0	35,0	25,0	86,0	128,0	475,0
10	BUTUH	81,0	23,0	22,0	10,0	10,0	43,0	24,0	10,0	22,0	40,0	137,0	168,0	590,0
11	KEMIRI	35,0	8,0	10,0	10,0	10,0	20,0	17,0	12,0	27,0	34,0	62,0	90,0	335,0
12	PITURUH	20,0	10,0	20,0	67,0	18,0	20,0	10,0	10,0	25,0	30,0	75,0	70,0	375,0
13	BRUNO	20,0	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	18,0	27,0	38,0	45,0	225,0
14	PURWODADI	6,0	2,0	11,0	7,0	35,0	13,0	36,0	21,0	17,0	25,0	105,0	85,0	363,0
15	NGOMBOL	12,0	3,0	33,0	25,0	40,0	25,0	18,0	25,0	20,0	20,0	125,0	169,0	515,0
16	BAGELEN	8,0	8,0	5,0	8,0	12,0	8,0	8,0	8,0	11,0	15,0	42,0	43,0	176,0
	JUMLAH	345,0	193,0	223,0	237,0	264,0	365,0	228,0	203,0	329,0	380,0	1.084,0	1.534,0	5.385,0

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN